

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. "Fungsi Anggaran (*Budgetair*)"

"Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak".

2. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

"Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

3. “Fungsi Stabilitas”

"Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

"Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Orang pribadi atau badan yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga mendefinisikan badan sebagai "sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap".

Selain Wajib Pajak badan, terdapat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya".

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yang digunakan untuk menentukan pihak yang berwenang dalam menghitung, menetapkan, memotong, atau memungut pajak yang terutang. Fitriani (2022) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *"Official Assessment System"*

"Official Assessment System lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang.

Official assessment system diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya”

2. “*Self Assessment System*”

“*Self-Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini”.

3. “*Withholding System*”

“*Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan”.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, "Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan bentuk usaha tetap itu atau dari harta yang dikuasai atau dimiliki oleh bentuk usaha tetap tersebut". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mendefinisikan penghasilan sebagai "setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk di dalamnya".

- a) “gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan;”
- b) “honorarium, hadiah undian dan penghargaan;”
- c) “laba bruto usaha;”
- d) “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;”
- e) “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;”
- f) “bunga;”
- g) “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang, dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;”
- h) “royalti;”
- i) “sewa dari harta;”
- j) “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan"

Dalam pelaksanaannya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Perbedaan status pegawai tersebut memengaruhi mekanisme penghitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21, termasuk dasar pengenaan pajak, komponen pengurang, serta tarif yang digunakan dalam proses pemotongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, "Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, "Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja". Meskipun mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbeda antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengurangan penghasilan bruto, penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga penerapan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap, penghasilan bruto dapat dikurangi dengan beberapa komponen untuk memperoleh penghasilan neto. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, "Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu:"

- a) "biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;"

- b) “iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:
1. “dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;”
 2. “badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan”
 3. “badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan”
- c) “zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Beberapa komponen pengurang penghasilan bruto tersebut antara lain:

1. Biaya Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, "Besarnya biaya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”.

2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, "iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh pegawai melalui program BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”.

3. Iuran Pensiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, "Besarnya biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan”.

Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan iuran pensiun, diperoleh penghasilan neto yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besaran PTKP yang berlaku terdiri atas:

1. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
2. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
3. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;”
4. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

Selain memperhitungkan komponen pengurang penghasilan bruto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemerintah juga menetapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, "Tarif Efektif Rata-Rata adalah tarif efektif yang digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat

negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya".

Ketentuan mengenai penerapan Tarif Efektif Rata-Rata selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Dalam penerapannya, Tarif Efektif Rata-Rata dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tarif Efektif Bulanan

Tarif Efektif Bulanan digunakan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Penggunaan tarif ini mempertimbangkan jumlah penghasilan bruto bulanan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, "Tarif Efektif Bulanan diterapkan untuk masa pajak Januari sampai dengan November, sedangkan pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan". Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 juga mengelompokkan Tarif Efektif Bulanan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. "Kategori A, yaitu Wajib Pajak dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0".
- b. "Kategori B, yaitu Wajib Pajak dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2".
- c. "Kategori C, yaitu Wajib Pajak dengan status PTKP K/3".

2. Tarif Efektif Harian

Tarif Efektif Harian digunakan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan harian, mingguan, satuan hasil pekerjaan, atau borongan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, ketentuan Tarif Efektif Harian meliputi:

- a. "Atas penghasilan bruto sampai dengan Rp450.000 dalam satu hari yang jumlahnya tidak melebihi Rp2.500.000 dalam satu bulan kalender tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau dikenakan tarif 0%"
- b. "Atas penghasilan bruto yang melebihi Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000 dalam satu hari, Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif harian sebesar 0,5% dari penghasilan bruto"
- c. "Apabila penghasilan bruto melebihi Rp2.500.000 dalam satu hari, Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto".

Meskipun pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama masa pajak berjalan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif progresif merupakan tarif pajak yang besarnya meningkat seiring dengan bertambahnya Penghasilan Kena Pajak sehingga digunakan untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri terdiri atas:

1. "Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%".
2. "Penghasilan Kena Pajak di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%".
3. "Penghasilan Kena Pajak di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%".

4. "Penghasilan Kena Pajak di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%".
5. "Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%".

Selain Pajak Penghasilan Pasal 21, terdapat pula Pajak Penghasilan Unifikasi yang merupakan mekanisme pelaporan beberapa jenis pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam satu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Jenis Pajak Penghasilan yang dilaporkan melalui SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi antara lain Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, "atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23".

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 meliputi:

1. "Dividen."
2. "Bunga."
3. "Royalti."
4. "Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21."
5. "Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final."

6. "Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas:

1. "Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21"
2. "Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, serta imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya".

Selain Pajak Penghasilan Pasal 23, terdapat Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, "PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan untuk mengurangi beban pajak lainnya".

Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) antara lain:

1. "penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi". Dengan tarif sebesar 20%
2. "penghasilan berupa hadiah undian". Dengan tarif sebesar 25%.
3. "penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura". Dengan tarif sebesar 0,1%.

4. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”. Dengan tarif sebesar 10%
5. “penghasilan tertentu lainnya”.

Selain kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat melalui setiap jalur produksi dan distribusi".

Dalam pelaksanaannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, "Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai."

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai secara umum ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
 - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”
 - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”
2. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
 - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”
 - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”
 - c. “ekspor Jasa Kena Pajak”

Adapun tarif PPN sebesar 12% secara penuh dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024 perhitungan PPN adalah sebagai berikut:

1. “Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai”
2. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain”
3. “Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar $\frac{11}{12}$ (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian”
4. “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan

Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenal Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, "Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak." Dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa "Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama." Berdasarkan proses pengkreditan tersebut, posisi Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu Masa Pajak dapat berupa:

1. PPN Kurang Bayar

Terjadi apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga masih terdapat pajak yang harus disetorkan.

2. PPN Lebih Bayar

Terjadi apabila jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, sehingga terdapat kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan atau direstitusikan.

3. PPN Nihil

Terjadi apabila jumlah Pajak Keluaran sama dengan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga tidak terdapat PPN yang harus disetorkan maupun kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan.

Untuk mendukung administrasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak." Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa "setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak".

Setelah Faktur Pajak dibuat dan besarnya pajak yang harus disetor telah diketahui, Wajib Pajak yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak harus terlebih dahulu membuat Kode *Billing* sebagai identitas pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan secara elektronik menggunakan Kode *Billing* sebelum pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, "Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak." Kode *Billing* digunakan sebagai identitas pembayaran pajak yang memuat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, serta nominal pajak yang akan dibayarkan. Melalui Kode *Billing*, pembayaran atau

penyetoran pajak dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa pembayaran pajak telah diterima oleh negara.

Setelah pembayaran pajak dilakukan menggunakan Kode *Billing*, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bentuk pelaporan atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan jangka waktu pelaporannya, Surat Pemberitahuan terdiri atas:

1. "SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam suatu Masa Pajak, seperti SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa PPh Unifikasi"
2. "SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang mencakup seluruh penghasilan, harta, utang, kredit pajak, serta kewajiban perpajakan lainnya selama satu tahun pajak".

Pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa Surat Pemberitahuan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. BPE memuat informasi antara lain Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), identitas Wajib Pajak, jenis Surat Pemberitahuan, masa atau tahun pajak, serta tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

1. "Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak;"
2. "Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak".
3. "SPT Tahunan Wajib Pajak Badan disampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak".

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

1. "Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"
2. "Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya"
3. "Rp100.000 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi."
4. "Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan".

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di dunia profesional. Melalui kegiatan kerja magang, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata, khususnya dalam bidang perpajakan dan administrasi perusahaan.

Selain sebagai sarana penerapan teori, kerja magang juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kondisi dan proses kerja di lingkungan profesional. Dengan adanya kegiatan kerja magang, mahasiswa diharapkan mampu memahami prosedur kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, ketelitian, dan penyelesaian masalah dalam dunia kerja.

Pelaksanaan kerja magang pada PT Hansel Primatech Asia (FlazzTax) dilakukan dengan maksud untuk memahami secara langsung pelaksanaan administrasi perpajakan yang diterapkan pada perusahaan jasa konsultan pajak. Kegiatan kerja magang mencakup penyusunan working paper perpajakan, pembuatan Faktur Pajak, pembuatan kode *billing*, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Adapun tujuan pelaksanaan kerja magang ini antara lain:

1. Memahami proses administrasi perpajakan yang diterapkan dalam dunia kerja profesional.
2. Meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Memahami proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
4. Memahami penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, seperti Coretax, e-Faktur, dan e-Bupot.
5. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dokumen administrasi perpajakan, seperti *working paper*, Faktur Pajak, Bukti Potong, dan Surat Pemberitahuan (SPT).
6. Melatih kemampuan bekerja secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

7. Menambah pengalaman kerja dan wawasan profesional di bidang perpajakan dan administrasi perusahaan.

Pelaksanaan kerja magang diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis dalam bidang perpajakan, meningkatkan pemahaman mengenai administrasi perpajakan, serta mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja profesional.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Februari 2026 hingga 31 Juli 2026 dengan waktu kerja menyesuaikan ketentuan perusahaan di PT Hansel Primatch Asia (*FlazzTax*) yang bergerak di bidang jasa perpajakan dan akuntansi yang beralamat di Jalan Sekolah Foresta. 8, BSD City, Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15331.

Prosedur pelaksanaan magang berlandaskan pada buku panduan Kampus Merdeka yang terdapat pada MyUMN. Dalam panduan tersebut dijabarkan beberapa persyaratan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa/i untuk mengikuti kegiatan MBKM Magang Merdeka, antara lain:

- a. “Mahasiswa/i aktif dari program S1 dan D3.”
- b. “Mahasiswa/i wajib memiliki minimal 90 SKS.”
- c. “Mahasiswa/i memiliki IPS (Indeks Prestasi Semester) minimal 2.50.”
- d. “Mahasiswa/i wajib mengikuti pembekalan magang.”

Adapun prosedur pelaksanaan magang Kampus Merdeka berdasarkan buku pedoman teknis penulisan laporan magang mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menjabarkan terdapat 3 tahapan prosedur sebagai berikut:

1. “Tahap Pengajuan”
 - a. “Mahasiswa/i membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/index.php> kemudian memilih menu *log in* yang terletak pada bagian kanan atas dan memilih

Log In for UMN. Setelah itu, mahasiswa/i dapat memasukkan *e-mail student* beserta *password* yang terdaftar pada SSO UMN.”

b. “Setelah melakukan *log in* pada situs Kampus Merdeka, mahasiswa/i memilih menu *Registration* yang tertera di bagian kiri situs dan memilih *activity* (pilihan program) berupa *Internship Track 1* serta *preference* berupa *OTHERS* kemudian klik *next*.”

c. “Pada laman *activity*, mahasiswa/i mengisi *Registration Form* dengan data mengenai tempat magang kemudian klik *submit*. *Submit* data dapat dilakukan lebih dari satu tempat magang.”

d. “Mahasiswa/i menunggu persetujuan dari *Person In Charge Program* dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka mahasiswa/i harus kembali ke poin b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa/i akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* Kampus Merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan serta memohon surat penerimaan kerja magang.”

e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa/i masuk kembali ke laman Kampus Merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka.”

f. “Setelah mengisi seluruh informasi pada menu *Complete Registration*, mahasiswa/i dapat mengunduh Form MBKM 02 dengan mengklik *Generate PDF* kemudian *Download PDF*.”

2. “Tahap Pelaksanaan”

a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa/i wajib melakukan *enrollment* untuk mata kuliah dalam *Internship Track 1* pada situs *my.umn.ac.id* dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar

Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”

b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa/i melakukan bimbingan magang dan menginput hasil bimbingan magang pada situs Kampus Merdeka pada menu *Exam* kemudian klik *Input Counseling Meeting*. Mahasiswa/i minimal melakukan bimbingan magang sebanyak delapan kali.”

c. “Selama menjalani masa kerja magang, mahasiswa/i wajib mengisi Form MBKM 03 pada situs Kampus Merdeka di menu *Daily Task* dengan mengklik *Input New Task* kemudian mengisi aktivitas yang dilakukan selama kerja magang setiap harinya lalu klik *Submit* sebagai bukti kehadiran.”

d. “*Daily Task* harus diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”

e. “Setelah itu, pembimbing lapangan akan melakukan penilaian evaluasi 1 dengan mengisi Form Evaluasi 1 dan Performa pada situs Kampus Merdeka pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.”

3. “Tahap Akhir”

a. “Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau 640 jam kerja terpenuhi, mahasiswa/i melakukan pendaftaran sidang melalui situs Kampus Merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. Periode magang akan diumumkan kepada mahasiswa/i oleh BIA dan Program Studi.”

b. “Selanjutnya, mahasiswa/i mengunggah laporan magang sebelum periode sidang melalui situs Kampus Merdeka pada menu *Exam*. Dosen pembimbing akan melakukan verifikasi atas laporan magang yang telah diunggah mahasiswa/i.”

c. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa/i memperbaiki laporan magang pra-sidang ke situs helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa/i menyelesaikan pendaftaran sidang dan Program Studi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa/i.”

d. “Mahasiswa/i melaksanakan sidang magang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan akan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, maka mahasiswa/i melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa/i lulus sidang magang, maka mahasiswa/i menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kepala Program Studi akan memverifikasi nilai yang di-*submit* oleh dosen pembimbing.”

e. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Kepala Program Studi maka akan direvisi oleh mahasiswa/i untuk kemudian diunggah dengan format sesuai dengan ketentuan.”

f. “Mahasiswa/i dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”

